

Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah

¹Ahdian Syah Putra Bintang, ²Annisa Putri Rezeki, ³Fahrani,
⁴Lailan Hafni Gulo, ⁵Tri Anisah

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : ¹bintang22e@gmail.com, ²annisaputrirezi50889@gmail.com,
³fahranirnni17@gmail.com, ⁴Lailanhafnigul@gmail.com, ⁵tannisa782@gmail.com,

Abstract : *This research aims to explore the concept and implementation of social justice development from the perspective of Islamic jurisprudence. In analyzing fiqh texts and Islamic siyasah concepts, this research explores the principles that can guide the development of social justice in society. Through research findings, it is hoped that deeper insight can be gained about how the values of justice in siyasah fiqh can be applied in the social context that is currently developing rapidly. In an effort to achieve this goal, researchers will conduct in-depth studies of various important theories and concepts in Islamic jurisprudence and involve various resources to enrich understanding of key issues related to the development of social justice. Researchers will also discuss several concrete cases from the real world to provide examples of how the principles of justice in siyasah fiqh can be implemented effectively in practice. Through this research, it is hoped that a more comprehensive understanding of the concept of social justice development can be obtained from the perspective of siyasah fiqh. It is also hoped that the important findings from this research can contribute to the development of social justice development theory and practice more broadly. As a result, we can strengthen the foundation of human values and morality in our society and advance shared prosperity.*

Keywords: *Siyasah Jurisprudence, Social Justice, Values Development*

Pendahuluan

Dalam konteks wacana keadilan sosial, perspektif fikih siyasah mencakup suatu kerangka pemikiran yang kaya dengan nilai-nilai Islam. Fikih siyasah, sebagai cabang fikih yang membahas tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kebijakan, memberikan landasan moral dan etis yang mendalam untuk membimbing pembangunan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam hikmah dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam fikih siyasah, dengan tujuan merinci langkah-langkah konkrit dalam upaya membangun keadilan sosial.

Pentingnya fikih siyasah terletak pada kemampuannya untuk menyatukan pandangan agama dengan realitas sosial. Dengan

mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konteks sosial, kita dapat melihat bagaimana fikih siyasah tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menjadi instrumen yang relevan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Sebagai contoh, prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, kebijakan ekonomi yang berpihak pada kaum lemah, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam merancang kebijakan yang mendukung keadilan sosial.

Melalui analisis mendalam terhadap konsep-konsep fikih siyasah, kita dapat membuka wawasan terhadap bagaimana Islam tidak hanya menyediakan norma-norma spiritual, tetapi juga pedoman yang konkret dalam membangun struktur masyarakat yang adil. Pemahaman yang holistik terhadap fikih siyasah memungkinkan kita untuk menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman kita.

Dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif, peran penting fikih siyasah dapat tercermin dalam kebijakan publik yang mengutamakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui artikel ini, kita berusaha untuk menjelajahi tidak hanya teori-teori dasar fikih siyasah tetapi juga implementasinya dalam kebijakan-kebijakan nyata yang mendukung keadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang bagaimana perspektif fikih siyasah menjadi alat yang kuat dalam mencapai tujuan puncak pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan perpustakaan di karenakan dalam penelitian ini dapat menggali wawasan dari sumber-sumber primer seperti teks-teks hukum Islam, fatwa, serta interaksi dan pandangan masyarakat terkait membangun keadilan sosial di Indonesia. Analisis mendalam terhadap konteks historis dan budaya juga menjadi bagian integral dari metode ini, memungkinkan peneliti untuk memahami peran serta faktor-faktor yang memengaruhi pemikiran fikih siyasah dalam konteks keadilan sosial di Indonesia.

Pembahasan dan Diskusi

A. Pengertian Membangun Keadilan Sosial

Keadilan sosial di Indonesia adalah prinsip yang diakui dalam konstitusi yang menjamin pemerataan kesempatan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Meskipun masih ada tantangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian Keadilan Sosial menurut para filsuf, antara lain: ¹

- 1) Menurut Plato Keadilan sosial menurut Plato tidak seperti yang diungkapkan oleh filsuf Thrasymachus bahkan membantah pernyataan bahwa keadilan adalah apapun yang ditentukan oleh si terkuat. Plato dalam karyanya "Republik", berpendapat bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan. Plato menggunakan padanan keadilan dalam bahasa Yunani yaitu *Dikaisyne* sebagai padanan yang artinya sangat dekat dengan moralitas atau keutamaan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, suatu keutamaan di mana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri.
- 2) Menurut Aristoteles, Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²

Membangun keadilan sosial berarti menciptakan suatu kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, layanan, dan perlindungan yang diperlukan. Hal ini meliputi pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta perlindungan sosial bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Upaya membangun keadilan sosial juga termasuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan hak yang sama, dan memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi.

Membangun keadilan sosial di Indonesia melibatkan serangkaian upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap warga negara memiliki

¹ Yuni Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Vol 18 No. 1 (2014), hal. 22-23.

² *ibid*

hak, kewajiban, dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kesejahteraan sosial secara umum.³

Di Indonesia, tujuan membangun keadilan sosial tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan komitmen untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam berbagai bidang. Salah satu aspek penting dalam membangun keadilan sosial adalah redistribusi sumber daya. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan. Kebijakan redistribusi ini bisa melibatkan reformasi pajak, subsidi untuk kelompok rentan, dan program-program bantuan sosial.

B. Keadilan Sosial di Indonesia

Keadilan sosial di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang melibatkan distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara umum, keadilan sosial diwujudkan melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam keadilan sosial adalah distribusi kekayaan dan sumber daya. Pemerintah Indonesia berusaha mengimplementasikan kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Ini melibatkan program-program seperti bantuan sosial, subsidi untuk kelompok rentan, dan upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan.⁴

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis keadilan sosial yang tercermin dalam prinsip-prinsip dan kebijakan pembangunan negara. Beberapa jenis keadilan sosial yang dapat diidentifikasi di Indonesia meliputi:

1. Keadilan Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, berkaitan erat dengan berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia diharapkan bekerja dengan mengelola

³ Faturochman, Keadilan Sosial, *Jurnal Buletin Psikologi*, vol. 7, No 1. (2019), hal. 13.

⁴ Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Pontianak, 2017.

sumber daya alam yang ada, sehingga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.⁵ Manusia, dalam perspektif Islam, diberikan tugas untuk mengelola bumi ini demi mencapai kemakmuran dan kebahagiaan dengan tindakan yang berlandaskan pada keadilan. Islam menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan ekonomi dalam pandangan Islam harus mencerminkan sistem yang diridhoi Allah, dengan fokus utama pada penegakan keadilan. Al-Quran dengan jelas menegaskan komitmen terhadap keadilan dalam segala sektor kehidupan.

Dalam hal pendidikan, keadilan sosial berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan pendidikan. Pendidikan yang adil adalah sarana untuk mencapai kesetaraan dan hak-hak masyarakat yang mencakup hak atas pendidikan. Islam memandang pendidikan sebagai instrumen untuk mempersatukan warga negara, membimbing mereka dalam menyadari hak dan kewajiban sebagai bagian dari suatu bangsa.

Keadilan sosial dalam pendidikan adalah prinsip yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai tanggung jawab negara harus diselenggarakan secara merata dan adil sesuai amanat UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. UUD 1945 dan undang-undang Indonesia menegaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif Islam, penegakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral dari filsafat moral. Keberhasilan dalam mencapai keadilan sosial dan pendidikan merupakan bagian dari amanat agama dan konstitusi yang memandatkan negara untuk melibatkan diri dalam penyelenggaraan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.⁶

2. Keadilan Pendidikan

Pendidikan yang adil secara sosial harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses

⁵ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, cetakan 1 (Jakarta, Gema Insan Press 2000), hal 1

⁶ Wahyu Abdul Jafar, (2018), *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist*, jurnal *Al-Imrah*, Vol. 3, hal 21.

dan manfaat dari pendidikan.⁷ Hal ini merupakan upaya untuk mencapai pendidikan yang merata bagi semua orang, serta sebagai sarana untuk memastikan hak-hak masyarakat, termasuk hak atas pendidikan, terpenuhi. Pendidikan juga berperan dalam mempersatukan warga negara, membimbing mereka untuk menyadari dan mewujudkan hak serta kewajiban sebagai bagian dari suatu bangsa.

Tujuan kunci dari keadilan sosial dalam pendidikan adalah memberikan akses yang sama bagi setiap individu untuk meraih kesejahteraan dan perlakuan yang setara melalui pendidikan berkualitas dan merata. Keadilan sosial merupakan prinsip dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pembuatan peraturan dan kebijakan negara, terutama terkait pendidikan. Pendidikan sebagai tanggung jawab negara harus dijamin untuk semua warga negaranya sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Pasal-pasal dalam UUD 1945⁸ dengan tegas menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan bangsa dan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang, negara diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

Karena jelas dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Sejalan dengan amanat luhur ini, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan "Setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia lebih tegas lagi pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan "Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan." tentang hak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada negara untuk terselenggaranya sistem pendidikan yang adil merata dan berkeadilan untuk warga bangsa Indonesia.⁹

Dalam hal ini keadilan sosial dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan setiap warga negara untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ Buku Kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁹ Resti latipa Tanisa, dkk, (2014), kunci keadilan sosial, *Jurnal Pendidikan*, vol 03. No. 2

memperoleh layanan pendidikan yang layak. Bahkan jam- in an akses terhadap pendidikan sejak awal menjadi agenda Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yang menyebutkan bahwa:¹⁰ “Di sekolah dasar tidak dipungut biaya sekolah. Untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi harus ada pengaturan pembebasan biaya dan tunjangan yang luas, sehingga urusan keuangan tidak menjadi kendala bagi siswa kurang mampu”.

3.Keadilan Kesehatan

Menurut Goddard & Smith (2001) dalam Kebijakan Kesehatan Indonesia (2019) menyatakan bahwa prinsip keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal yaitu keadilan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama untuk kebutuhan yang sama. Sedangkan keadilan vertikal yaitu keadilan dimana layanan kesehatan harus memenuhi kebutuhan pasien, sehingga pasien yang memiliki kebutuhan lebih besar harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih besar pula.

Keadilan juga memiliki arti sebagai kesetaraan (equity) atau keadilan sosial. Keadilan dalam kesehatan secara luas didefinisikan dengan tidak adanya kesenjangan sosial. Sedangkan dalam keperluan operasionalisasi dan pengukuran, keadilan dalam kesehatan juga dapat didefinisikan dengan tidak adanya disparitas sistematis dalam kesehatan (dalam determinan sosial kesehatan) antara kelompok sosial yang memiliki tingkat keuntungan atau kerugian sosial mendasar yang berbeda dalam posisi hierarki sosial.

Menurut Bravemen & Gruskin (2003) dalam Kebijakan Kesehatan Indonesia (2019) menyatakan bahwa ketidakadilan dalam kesehatan secara sistematis menempatkan populasi masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, perempuan, dan / atau anggota kelompok ras, etnis, atau agama yang tercabut haknya pada kerugian yang lebih lanjut yang berkenaan dengan kesehatan mereka; kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan dan untuk mengatasi efek lain dari kerugian sosial.¹¹

¹⁰ Sujarwoto, Dominggus Elcid Li, dkk, *Indeks Keadilan Sosial Di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: The Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2020), hal. 99.

¹¹ Putri listiya kirnanda, *Paper Administrasi Kebijakan Rumah Sakit,Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan DiIndonesia Bagi Masyarakat Miskin Dan Berpenghasilan Rendah*, Kediri, 2022, hal.6

Terwujudnya keadilan sosial dalam kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah angka harapan hidup. Dalam kepustakaan kesehatan dijelaskan panjang pendeknya angka harapan hidup seseorang menggambarkan baik buruknya sistem tata kelola layanan kesehatan yang ada. Tingginya angka harapan hidup suatu masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari sistem tata kelola layanan kesehatan yang baik.¹² Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah umumnya mencerminkan rendahnya program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan 243/588 termasuk program pemberantasan kemiskinan.

C. Membangun Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu dalam Islam, merupakan bidang kajian yang mendalam mengenai urusan umat dan negara. Ilmu ini memusatkan perhatiannya pada berbagai aspek hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang telah dibentuk oleh para pemegang kekuasaan. Keberadaan fiqh siyasah ini senantiasa beriringan dengan ajaran syariat Islam, membentuk kerangka hukum yang selaras demi mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat manusia.

Dalam esensinya, fiqh siyasah tidak terlepas dari pembahasan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara. Hal ini dilakukan dengan merinci berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, memastikan bahwa setiap tatanan dalam masyarakat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.¹³

Fiqh siyasah mencerminkan perpaduan antara norma-norma agama dan ketentuan hukum yang bersifat temporal. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi panduan bagi penguasa dan pembuat kebijakan dalam

¹² Sujarwoto, Domingus Elcid Li, dkk, *Indeks Keadilan Sosial Di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: The Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2020), hal. 211-212.

¹³ Wahyuddin, Hubungan Ilmu Fiqh Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, *Jurnal Pendidikan Kreatif*, (juli 2021), Vol. II No. 2 hal 42

menetapkan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Ini juga memungkinkan terwujudnya sistem yang adil dan berkeadilan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara merata.

Secara komprehensif, fiqh siyasah menggambarkan keterlibatan Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, ilmu ini membimbing pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan manusia. Sebagai suatu aspek penting dalam hukum Islam, fiqh siyasah menjadi penjelasan rinci tentang bagaimana norma-norma agama dapat diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, membangun keadilan sosial di Indonesia melibatkan aspek hukum, politik, dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama. Keadilan sosial merupakan konsep yang melampaui keadilan hukum semata, dan mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, perlindungan masyarakat, serta hak-hak asasi manusia.¹⁴

Berdasarkan landasan keadilan sosial, fiqh siyasah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan dan distribusi sumber daya. Ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, distribusi kekayaan secara adil, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Dengan demikian, fiqh siyasah berupaya menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan merata berdasarkan nilai-nilai Islam.

Yang dimana fiqh siyasah itu sendiri memiliki beberapa prinsip prinsip yaitu: prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Jadi Prinsip-Prinsip dalam fikih siyasah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup aspek-aspek seperti persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, toleransi, dan persatuan antar umat beragama. Prinsip keadilan sosial ini juga diterapkan dalam sila kelima Pancasila, yang menekankan prinsip keadilan dan persamaan. Dengan demikian, prinsip-

¹⁴ Mitra Hukum, (31-Agustus-2012), *Perspektif dan implementasi keadilan social didalam pendidikan hukum* Sumber <https://mitrahukum.org/perspektif-dan-implementasi-keadilan-sosial-di-dalam-pendidikan-hukum>

prinsip fikih siyasah memberikan landasan yang kuat dalam membangun keadilan sosial dalam perspektif fikih siyasah, yang mencakup aspek-aspek penting seperti persamaan, kebebasan, toleransi, dan persatuan dalam masyarakat.

Dalam perspektif fikih siyasah, keadilan sosial dihubungkan dengan aspek pengaturan hubungan antar kelompok masyarakat, serta kepedulian sosial. Fiqih siyasah juga mempertimbangkan keadilan sosial dalam konteks dusturiyah, di mana kebijakan yang diambil tidak boleh mengandung kemudharatan bagi rakyat serta harus menciptakan keadilan sosial.¹⁵

Beberapa poin utama yang dapat membantu membangun keadilan di Indonesia dari perspektif fikih siyasah melibatkan aspek-aspek berikut:

- a) Penegakan Hukum:
 - Menjamin keadilan dalam sistem hukum dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan distributif dan restoratif.
 - Menerapkan sanksi yang adil dan sesuai dengan norma-norma Islam untuk mendisiplinkan pelanggar hukum.
- b) Kepemimpinan yang Adil:
 - Memilih pemimpin yang berkompeten dan bertaqwa, serta memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan.
 - Menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Redistribusi Kekayaan:
 - Menetapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan ajaran Islam, termasuk zakat dan wakaf.
 - Mencegah monopoli ekonomi yang dapat merugikan keadilan sosial.
- d) Perlindungan Hak Asasi Manusia:
 - Menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan ajaran Islam, termasuk hak hidup, hak properti, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.
 - Memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan etnis.
- e) Partisipasi Masyarakat:
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan public

¹⁵ ibid

- .Memberikan ruang untuk kritik konstruktif dan dialog antara pemerintah dan masyarakat.
- f) Pendidikan dan Kesadaran:
- Mengedepankan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai keadilan, etika, dan moral dalam masyarakat.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam.
- g) Kesejahteraan Sosial:
- Menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan secara merata.
 - Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan keadilan sosial.¹⁶

Dengan demikian, fiqh siyasah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan dan kebijakan negara memenuhi prinsip keadilan sosial, baik dalam aspek fungsional pemerintah maupun dalam aspek kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip keadilan sosial ini juga terkait dengan konstitusional dalam Islam, yang menyangkut hak-hak rakyat yang ada di pundak pemerintah, serta kewajiban rakyat terhadap pemerintah atau negara.¹⁷

Kesimpulan

Keadilan sosial di Indonesia adalah prinsip konstitusional yang menjamin pemerataan kesempatan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Meskipun masih ada tantangan, pemerintah berupaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Membangun keadilan sosial melibatkan upaya pemerataan akses terhadap sumber daya dan layanan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan hak asasi manusia dihormati.

Dalam konteks keadilan sosial di Indonesia, terdapat tiga aspek utama: keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, dan keadilan kesehatan. Keadilan ekonomi melibatkan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan, sementara keadilan pendidikan memastikan akses merata dan berkualitas bagi semua warga. Keadilan kesehatan mencakup prinsip-

¹⁶ Melisa dkk, Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (januari 2023), Vol. 5, No. 1. Hal 243-245

¹⁷ Fitri Yani, (Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah), *Jurnal Farabi*, vol. 19 No. 1, (2022), .hal 9-10

prinsip seperti kesetaraan dalam akses pelayanan dan penghapusan disparitas sosial dalam determinan kesehatan.

Perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan bahwa membangun keadilan sosial melibatkan aspek hukum, politik, dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Fiqh Siyasah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam hak dan kewajiban, musyawarah, dan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan kuat dalam memastikan bahwa keadilan sosial terwujud dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan keadilan sosial di Indonesia, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk redistribusi sumber daya, akses merata terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dapat menjadi panduan dalam membentuk kebijakan yang mendukung terwujudnya keadilan sosial secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Faturochman, 2019, *Keadilan Sosial, Jurnal Buletin Psikologi*, vol. 7, No 1.
- Wahyu abdul jafar, 2018, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist, jurnal Al-Imrah*, Vol.3.
- Resti latipa Tanisa, dkk, 2014, *kunci keadilan sosial, Jurnal Pendidikan*, vol 03. No. 2.
- Putri listiya kirnanda, 2022, *Paper Administrasi Kebijakan Rumah Sakit, Prinsip Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Bagi Masyarakat Miskin Dan Berpenghasilan Rendah*, Kediri.
- M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, cetakan 1 (Jakarta, Gema Insan Press 2000).
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh siyasah*, Jakarta: Prena media Group.
- Mitra Hukum, 2012, *Perspektif dan implementasi keadilan social didalam pendidikan hukum* Sumber <https://mitrahukum.org/perspektif-dan-implementasi-keadilan-sosial-di-dalam-pendidikan-hukum>.

FitriYani, 2022, *Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah, Jurnal Farabi*, vol. 19 No. 1.

Melisa dkk, *Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (januari 2023), Vol. 5, No. 1.

Yuni Herawati, 2014, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Vol 18 No. 1.

Sujarwoto, Dominggus Elcid Li, dkk, 2020, *Indeks Keadilan Sosial Di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: The Indonesia Social Justice Network (ISJN)).

Wahyuddin, *Hubungan Ilmu Fiqih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, Jurnal Pendidikan Kreatif*, (juli 2021), Vol. II No. 2

Buku Kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Purwanto, 2017, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Pontianak.